

FIQH SIYASAH PERSPEKTIF KH AFIFUDDIN MUHAJIR DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Muhammad Riyadi^{1*}, Abdul Kholiq Syafa'at²

^{1*}Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,
Jawa Timur 68374, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur 68374,
Indonesia

^{1*}riyadim599@gmail.com, ²abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Abstract:

The debate regarding the relationship between state and religion, particularly in the context of Islam, continues to evolve without an explicit guideline. There are three main schools of thought on the relationship between religion and state: secularistic, integralistic, and symbiotic. The secular approach proposes a separation between religion and state, while the integral approach emphasizes that the state should be governed by Islamic law. On the other hand, the symbiotic approach asserts that religion and state are mutually dependent. KH Afifuddin Muhajir highlights Pancasila as a relevant solution, accommodating Indonesia's diversity while bridging secularism and theocracy. In this context, KH Afifuddin Muhajir explains that the state is not the ultimate goal but rather a means to achieve the well-being of the people and uphold ethical values. This research employs a literature review and interviews with KH Afifuddin Muhajir, analyzing his thoughts and their relevance in the Indonesian socio-political context. The findings show that KH Afifuddin Muhajir thoughts offer a constructive perspective in addressing national challenges in the modern era, making his Fiqh Siyasah discourse highly relevant for further exploration.

Keywords: Fiqh Siyasah; KH Afifuddin Muhajir; Pancasila; Religion; State.

* Corresponding author:

Email Address: riyadim599@gmail.com (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember)

Received: December 10, 2024; Revised: May 21, 2025; Accepted: June 27, 2025; Published: June 30, 2025

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hubungan antara negara dan agama terus berlanjut hingga saat ini, khususnya dalam konteks Islam yang tidak memiliki sumber primer yang secara eksplisit mengatur hal ini. Relasi antara agama dan negara dalam Islam tetap terbuka untuk interpretasi dan diskusi ilmiah. Sehingga, banyak pemikir yang memiliki pandangan beragam terkait konsep ini¹. Islam tidak memberikan pedoman konkret mengenai sistem politik atau pemerintahan². Gagasan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam lebih merupakan upaya penafsiran terhadap ajaran agama untuk

¹ Ahmad Sadzali, *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), 2.

² L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2001), 23.



kepentingan maslahat. Dengan demikian, perbedaan interpretasi para pemikir mengenai hubungan tersebut mencerminkan luasnya cakupan pemikiran dalam diskursus ini³.

Secara umum, menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga model utama pemikiran tentang hubungan negara dan agama, paradigma sekuleristik, paradigma integralistik, dan paradigma simbiotik⁴. Aliran sekuler mengusulkan pemisahan total antara agama dan negara, dengan agama dan negara menjalankan fungsi yang berbeda. Sebaliknya, aliran integral berpendapat bahwa negara dan agama tidak dapat dipisahkan, dan negara harus dijalankan berdasarkan syariat Islam. L. Carl Brown dalam "*Religion and State: The Muslim Approach to Politics*" menjelaskan paradigma integral ini lahir dari keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang final dan relevan baik dalam kondisi zaman dan tempat (*al-Islam shahihu fi kulli zaman wa makan*)⁵. Aliran simbiotik mengajukan relasi yang saling membutuhkan dan menguntungkan, di mana agama memberi panduan moral bagi negara, dan negara mendukung eksistensi agama⁶.

Ketiga model pemikiran ini memiliki fondasi yang berbeda dalam memahami hubungan antara agama dan negara, menghasilkan variasi pandangan yang signifikan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam pemikiran ini adalah KH Afifuddin Muhajir, yang menekankan relevansi Pancasila sebagai jalan tengah antara negara sekuler dan integral, serta sebagai solusi yang sesuai dengan konteks Indonesia yang plural. Menurutnya, Pancasila bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

KH Afifuddin Muhajir juga menekankan bahwa meskipun tidak ada panduan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang sistem pemerintahan, prinsip-prinsip universal Islam, seperti maqasid al-shariah, harus diterapkan dalam menjalankan negara. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, musyawarah, kebebasan, dan pengawasan rakyat menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang ideal⁷. KH Afifuddin Muhajir memiliki pandangan unik tentang hubungan antara agama dan negara, yang berangkat dari tafsirannya terhadap Pancasila. Menurut beliau, Pancasila adalah hasil kreatif dari para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara, berfungsi sebagai solusi untuk menghindari ekstremisme, baik dari sisi kanan (teokrasi) maupun kiri (sekularisme). Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai jalan tengah yang mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia, yang plural dalam suku, agama, dan budaya. Gagasan ini menunjukkan bahwa Pancasila relevan sebagai dasar negara bagi masyarakat yang kompleks dan beragam seperti Indonesia, memungkinkan negara untuk tampil modern namun tetap berbingkai nilai-nilai religius. Bahkan dikatakan bahwa Pancasila mampu mencegah warisan buruk yang disebabkan imperialisme dan kolonialisme, sekaligus memfasilitasi perkembangan politik masa depan⁸.

KH Afifuddin Muhajir lebih lanjut menjelaskan bahwa esensi sebuah negara dalam pandangan Islam bukanlah *ghayah* atau tujuan akhir, melainkan *wasilah* atau alat untuk mencapai misi yang lebih mulia, yakni kesejahteraan rakyat, kedaulatan, keadilan, dan ketuhanan. Dalam hal ini, beliau menegaskan bahwa meskipun tidak ada panduan rinci

³ Abdul Azis Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 41.

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 8-9.

⁵ L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2001), 23.

⁶ Edi Gunawan, "Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam," *Kuriositas* 11, no. 3 (2007), 111-3.

⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 20.

⁸ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010), 19.

tentang pemerintahan dalam Al-Quran dan Hadits, Islam memiliki prinsip-prinsip universal yang bisa menjadi landasan penyelenggaraan negara, yakni maqasid al-shariah. Prinsip ini bertujuan memastikan negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika yang menghargai hak-hak masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol moral⁹. Kiai Afifuddin menggarisbawahi lima prinsip utama yang harus diterapkan dalam menjalankan negara: kesetaraan, musyawarah, keadilan, kebebasan, dan pengawasan rakyat. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bermartabat¹⁰.

Ketika meninjau perkembangan riset terkini, setidaknya tiga penelitian terdahulu telah membuka jalan untuk studi ini. Pertama, karya Qorizah Islamiyah Ningrum dan Fajrul Falah dalam *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* yang mengkaji konsep *Fiqh Tata Negara* KH Afifuddin Muhajir, khususnya posisi Pancasila sebagai landasan hukum dan mekanisme pengangkatan pemimpin.¹¹ Namun, penelitian ini belum menyentuh aspek aktualisasi pemikiran tersebut dalam merespons realita kontemporer dan relevansi pemikirannya. Kedua, studi Nurul Syalafiyah dan Budi Harianto tentang perspektif Ali Abd Al-Raziq yang cenderung sekuleristik¹². Meskipun komprehensif dalam menganalisis pemisahan agama-negara dalam konteks Mesir, penelitian ini tidak menyentuh model simbiosis ala Indonesia dan kelindannya dengan ideologi Pancasila. Ketiga, penelitian Kada Rustam yang mengeksplorasi pemikiran Ahmad Hassan, tokoh Persis yang menolak formalisasi syariat tapi menerima demokrasi¹³. Kendati penting, penelitian ini tidak membongkar integrasi nilai agama dengan ideologi negara secara sistematis.

Research gap antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sekurang-kurangnya sebagai berikut. Pertama, belum ada kajian yang menguji relevansi pemikiran KH Afifuddin Muhajir dalam menjawab tantangan aktual Indonesia, misalnya menguatnya politik identitas, degradasi moral publik, dan kerentanan disintegrasi bangsa. Kedua, minimnya penelitian yang menggunakan wawancara langsung dengan sang tokoh sebagai sumber primer untuk memahami kontekstualisasi gagasannya¹⁴. Ketiga, belum terujinya efektivitas model negara sebagai sarana (*ad-dawlah wasilah*) dalam mencapai kesejahteraan di era disrupsi digital. Ketiga gap inilah yang menjadi fondasi kebaruan penelitian ini.

Kajian ini hadir dengan tiga kelebihan yang menjadi keunggulan. Pertama, pendekatan kontekstual-empiris melalui wawancara mendalam dengan KH Afifuddin Muhajir dan analisis kebijakan mutakhir, sehingga pemikiran fiqh siyasah-nya tidak hanya dibaca sebagai teori statis, melainkan alat dinamis untuk menyikapi masalah bangsa. Kedua, integrasi berbagai perspektif, teori maqasid al-shariah dalam ushul fikih dipadukan dengan konsep social contract dalam ilmu politik dan teori sistem dalam

⁹ Ibid, 30.

¹⁰ Said Ali, 43.

¹¹ Qorizha Islamiyah Ningrum and Fajrul Falah, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (June 30, 2022): 65–80, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.778>.

¹² Nurul Syalafiyah and Budi Harianto, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)," *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (December 31, 2019): 224–32.

¹³ Kada Rustam, dkk "Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam Dan Negara," *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 14–24.

¹⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 48.

sosiologi, menghasilkan model analisis holistik¹⁵. Ketiga, pengembangan konsep demokrasi yang berketuhanan sebagai sintesis antara prinsip Islam universal dengan ideologi Pancasila, sebuah model yang menolak dikotomi sekuler-teokratis dan menawarkan jalan alternatif berbasis kearifan lokal¹⁶.

Urgensi penelitian dalam tataran praktis, untuk menyediakan solusi moderat bagi polarisasi agama-negara yang mengancam keutamaan NKRI, sekaligus memperkuat legitimasi Pancasila sebagai common platform semua kelompok. Dalam dimensi akademis, kajian ini mengisi celah literatur tentang fiqh siyasah kontemporer melalui pendekatan *living Islamic law* yang responsif terhadap perubahan sosial¹⁷. Adapun secara strategis, temuan penelitian dapat menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah dalam merumuskan sistem pemerintahan inklusif untuk merancang regulasi yang menghormati hak minoritas, dan membendung infiltrasi ideologi ekstremis transnasional. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis tentang pemikiran Afifuddin Muhajir dan relevansinya, khususnya dalam konteks kondisi sosial-politik Indonesia. Hal ini penting untuk mengetahui, apakah pemikiran pemikiran KH Afifuddin Muhajir relevan dalam mengatasi persoalan bangsa di era modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemikiran KH Afifuddin Muhajir dan relevansinya dalam konteks sosial-politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan digunakan untuk mengumpulkan data¹⁸. Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan tujuan menggali secara mendalam perspektif KH Afifuddin Muhajir dan relevansinya dalam konteks negara Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan konseptual dan pendekatan pemikiran tokoh dengan metode deskriptif-analitis¹⁹. Berfokus untuk memahami pemikiran KH Afifuddin Muhajir terkait relasi agama dan negara serta relevansinya dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik utama, yakni studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Karya autentik KH Afifuddin Muhajir yang penulis jadikan sebagai sumber primer adalah buku berjudul "*Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*". Sumber sekunder meliputi jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan penelitian ini. Untuk memperdalam data dalam penelitian pemikiran tokoh, Syahrin Harahap menjelaskan bahwa diharuskan untuk melakukan wawancara terhadap tokoh, apabila tokoh tersebut masih hidup²⁰. Sehingga penulis melakukan wawancara langsung dengan KH Afifuddin Muhajir. Penulis menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang berfokus pada tiga aspek,

¹⁵ Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah* (Malaysia: PTS Islamika, 2015), 89.

¹⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, 201.

¹⁷ Wael B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 512.

¹⁸ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (New York: SAGE, 2018), 23-5.

¹⁹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE Publications, 2007), 75.

²⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 48.

interpretasi Pancasila dalam kerangka *maqasid al-shariah*, relevansi pemikiran terhadap tantangan kontemporer, dan validasi temuan dalam studi kepustakaan²¹.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) model Krippendorff melalui tiga tahap²². Pertama, reduksi data. Mengkategorisasi teks buku dan transkrip wawancara ke dalam tema kunci. Kedua, display data. Memetakan hubungan antar tema menggunakan berbasis *coding framework* yang relevan dengan penelitian ini. Terakhir, Verifikasi untuk menguji konsistensi pemikiran tokoh antar sumber (triangulasi data) dan konteks sosio-historis Indonesia. Kesimpulan ditarik secara abduktif dengan memadukan teori fiqh siyasah dan wawancara, lalu diuji melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama ahli hukum tata negara dan pemikir Islam²³. Penelitian dinyatakan berhasil jika memenuhi empat indikator. Komprehensivitas, seluruh dimensi pemikiran KH Afifuddin Muhajir terpetakan secara utuh (tercover dalam buku dan wawancara)²⁴. Relevansi, teridentifikasinya model aplikatif pemikiran tokoh dengan masalah kontemporer. Validitas Akademik, temuan lolos uji *dependability* (konsistensi logika) dan *confirmability* (netralitas) melalui review pakar²⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran KH Afifuddin Muhajir tentang Fiqh Siyasah

KH Afifuddin Muhajir berpendapat bahwa munculnya perdebatan mengenai sistem ketatanegaraan di kalangan cendekiawan, negarawan, dan agamawan dipicu oleh semangat perubahan yang berkembang sebagai respons terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat setelah runtuhnya kekuasaan Turki Usmani. Perubahan ini juga membawa harapan sekaligus tantangan yang menuntut penyelesaian baik secara politis maupun akademis, hingga akhirnya diskursus mengenai demokrasi menjadi bagian penting dalam berbagai forum. Di Indonesia, diskusi tentang sistem kenegaraan juga mencuat, terutama karena secara mayor penduduk di negara ini tidak lain adalah Islam serta memiliki keragaman yang sangat tinggi. Demokrasi pun menjadi topik pembahasan utama di antara para pendiri bangsa. Setelah melalui perdebatan yang panjang, disepakati bahwa demokrasi dan Pancasila akan menjadi landasan ideologi negara. Pancasila dirumuskan sebagai solusi untuk menerapkan demokrasi di negara yang majemuk seperti Indonesia, dengan pendekatan yang kreatif dan moderat, mengambil jalan tengah antara sekularisme dan negara agama. KH Afifuddin menyebut bahwa para pendiri bangsa menciptakan konsep kenegaraan yang imajinatif, dengan dasar ketuhanan yang tunggal²⁶.

Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, hadir lah Pancasila. Menurut Ahmad Syafii Maarif, umat Islam, sebagai mayoritas penduduk, merasa bahwa kemerdekaan Indonesia adalah puncak dari ajaran tauhid yang mereka anut, sebuah nilai monoteistik yang tercermin dalam ideologi negara. Umat Islam memandang kemerdekaan dengan sangat luhur, karena Pancasila mengandung ajaran tersebut,

²¹ Linda Dale Bloomberg and Marie Volpe, *Completing Your Qualitative Dissertation: A Road Map From Beginning to End* (California: SAGE Publications, 2018), 177.

²² Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: SAGE Publications, 2004), 89.

²³ Joseph A. Maxwell, *Qualitative Research Design: An Interactive Approach: An Interactive Approach* (California: SAGE, 2013), 122.

²⁴ Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 201.

²⁵ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (California: SAGE, 1985), 289.

²⁶ Muhajir, 22.

sehingga mereka dengan penuh semangat patriotisme dan nasionalisme siap mempertahankan kemerdekaan negara²⁷. Semangat ini juga terlihat dalam peristiwa Resolusi Jihad yang dirilis oleh Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Resolusi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kembalinya penjajah ke Indonesia dan merupakan seruan untuk berjihad demi mempertahankan kemerdekaan. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia merespons dengan penuh semangat, mengingat penderitaan yang mereka alami selama masa penjajahan, dan menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan negara.

Syafii Maarif berpendapat, keimanan yang bersifat universal tersermin dalam keummatan. Dalam pandangan ini, hubungan antar manusia adalah perwujudan ukhwa yang secara luas atau persaudaraan universal. Ajaran agama yang mencakup semua aspek kehidupan, berbeda dengan pandangan sekuler Barat yang memisahkan agama dari kehidupan publik diyakini oleh umat Islam. Bagi Muslim, politik tidak bisa dipisahkan dari keimanan, sehingga politik harus diorientasikan pada kemaslahatan, moralitas, dan kesejahteraan²⁸. Dalam konteks Indonesia, mayoritas Muslim menghadapi dua fenomena sosiologis yang berbeda, bahkan bertentangan. Di satu sisi, partai politik dan organisasi Islam diharapkan oleh sebagian masyarakat Muslim. Sementara di sisi lain, ada yang terpengaruh oleh pandangan sekuler Barat, yang membatasi politik hanya pada urusan duniawi dan memisahkan agama dari politik. Fenomena ini dapat menimbulkan benturan jika konsep politik tidak digunakan dengan tepat²⁹. Meskipun kedua pandangan ini bertentangan, Indonesia telah mencapai konsensus melalui Pancasila, yang menjadi landasan politik dan ketatanegaraan. Pancasila dianggap unik karena mampu menyatukan dua paradigma tersebut dan menjadi landasan moderat yang sesuai dengan keragaman sosial Indonesia.

Menurut KH Afif, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasarkan pada asas ketuhanan dan keadilan³⁰. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak secara rinci membahas sistem ketatanegaraan, melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, musyawarah, persamaan, dan kebebasan. Dengan demikian, umat diberikan kebebasan untuk mengatur sistem negara, asalkan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Negara memiliki dua fungsi utama menurut pandangan Islam, yaitu melindungi agama dan mengatur urusan duniawi. Negara yang melaksanakan kedua fungsi ini, meskipun tidak secara tegas disebut sebagai negara Islam, dapat dianggap demikian karena berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia Pancasila bukanlah hukum syariat, namun nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam. Pancasila berperan sebagai perekat dalam masyarakat yang majemuk, dan para penyusun Pancasila diperkirakan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam proses penyusunannya³¹.

Terkait hubungan antara hukum positif dan hukum syar'i, terdapat dua pandangan. *Pertama*, hukum positif tidak bisa disebut hukum syariat meskipun isinya serupa. *Kedua*, hukum positif yang sesuai dengan syariat dapat dipandang setara karena memiliki makna dan esensi yang sama. Kiai Afif mendukung pandangan kedua sebagai pendekatan yang

²⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Percaturan Islam Dan Politik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 28.

²⁸ Syafii Maarif, 29.

²⁹ Syafii Maarif, 30.

³⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23.

³¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29.

realistis dalam merespons dinamika politik, terutama terkait penerapan syariat³². Berdasarkan pandangan ini, Pancasila dan peraturan yang sejalan dengan syariat bisa dianggap bagian dari hukum Islam. Namun, Kiai Afif menggarisbawahi bahwa banyak peraturan di Indonesia yang diadopsi dari negara lain. Ia mendorong "Indonesianisasi" peraturan agar lebih sesuai dengan konteks nasional, mirip dengan pendekatan "Mesirisasi" yang dilakukan di Mesir.

Pada era modern, sistem pemerintahan berbasis demokrasi telah menjadi model yang lazim diadopsi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Konsep demokrasi sendiri sudah dikenal sejak zaman kuno, bahkan sebelum kalender Masehi digunakan. Sistem ini pertama kali muncul di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, di mana masyarakat mulai menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sekitar lima abad sebelum Masehi. Cleisthenes, seorang pemimpin di Athena, sering disebut sebagai bapak demokrasi karena perannya yang signifikan dalam memperkenalkan sistem tersebut³³.

Demokrasi memiliki ciri khas berupa penghargaan terhadap kedaulatan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memegang peran penting dalam proses pemerintahan, termasuk dalam mengontrol, mengawasi, menasihati, mengevaluasi, hingga mengkritik pemimpin yang sedang berkuasa. Inilah keunggulan utama demokrasi, yaitu partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan yang dijamin hak dan kewajibannya³⁴. Dalam perspektif Islam, demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan kesejahteraan, tetapi juga membuka peluang bagi terwujudnya amar makruf nahi mungkar, yaitu ajaran untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Melalui sistem demokrasi, hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta di antara para pemimpin, dapat menciptakan tradisi saling mengingatkan demi perbaikan kinerja pemerintahan. Amar makruf nahi mungkar menjadi pilar penting dalam agama Islam, karena praktik ini mendukung terwujudnya tujuan kenabian³⁵. Islam menekankan bahwa tradisi amar makruf nahi mungkar merupakan bagian dari keimanan yang harus melekat pada setiap mukmin. Keberhasilan tradisi ini akan semakin terasa jika didukung oleh kekuasaan, di mana para pemimpin dapat menggunakan otoritas mereka untuk menguatkan perintah dalam menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 71, yang menegaskan pentingnya praktik amar makruf nahi mungkar di kalangan umat beriman.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Ayat tersebut menekankan pentingnya saling menasihati dan mengingatkan antar individu dalam masyarakat.³⁶ Budaya ini harus terus dipelihara tanpa memandang status, baik nasihat dari yang lemah kepada yang kuat maupun sebaliknya. Dalam konteks demokrasi, nasihat dapat datang dari rakyat kepada penguasa atau dari penguasa kepada rakyat.

³² Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 30-1.

³³ Ahmad Zaini, "Demokrasi: Pemerintahan Oleh Rakyat Dan Mayoritas," *AL-AHKAM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2018), 28-9.

³⁴ Dadang Supardan, "Sejarah Dan Prospek Demokrasi," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015), 126.

³⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).

Kritik dan nasihat sangat penting, mengingat manusia rentan terhadap kesalahan. Dalam negara yang baik, seorang pemimpin harus memiliki jiwa besar untuk menerima kritik sebagai bagian dari upaya memperbaiki diri. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang terbuka terhadap masukan, sebagaimana contoh dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang menerima kritik dengan lapang dada dan menganggapnya sebagai upaya untuk kebaikan bersama. Budaya saling mengingatkan ini memerlukan keberanian bagi pemberi kritik dan kesabaran bagi penerimanya, terutama bagi pemimpin yang memiliki kewibawaan, namun tetap harus terbuka terhadap kritik yang membangun. Pemimpin yang menutup diri dari kritik dapat berisiko menjadi otoriter, seperti yang terjadi pada penguasa lalim di masa lalu³⁷.

Islam sendiri telah meletakkan dasar demokrasi sejak masa khilafah Rasyidah, di mana budaya kritik dan nasihat sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam sistem ini, konsep kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin, yang dalam Islam dikenal sebagai baiat, menekankan bahwa pemimpin harus menjalankan amanah dan menegakkan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh filsuf Barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, yang menyatakan bahwa pemerintahan yang ideal harus didasarkan pada konsensus dan keadilan³⁸.

Sementara itu, negara yang berdiri di atas dasar kontrak sosial mewajibkan warga negaranya untuk berkomitmen pada perjanjian tersebut guna menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik. Di Indonesia, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta peraturan yang mendukung kesejahteraan umum atau setidaknya menghindari kerugian. Adapun kontrak sosial di Indonesia, yang terwujud dalam bentuk undang-undang dan regulasi, harus diikuti selama membawa masalah, meskipun tidak selalu sesuai dengan syariat, asalkan tidak bertentangan dengannya. Kiai Afif menegaskan bahwa menaati perintah pemimpin yang membawa kebaikan merupakan kewajiban, bahkan jika hal tersebut menyangkut aturan yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah, seperti peraturan lalu lintas dan kewajiban membayar pajak³⁹.

2. Pemikiran KH Afifuddin Muhajir dan Relevansinya di Indonesia

KH Afifuddin Muhajir memiliki gagasan bahwa pemerintahan suatu negara didasarkan pada sumber-sumber primer Islam. Menurutnya, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara lahir maupun batin. Negara didirikan dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang berlandaskan asas ketuhanan dan keadilan⁴⁰.

KH Afif menyoroti bahwa Al-Qur'an tidak mengatur secara rinci tentang sistem pemerintahan, tetapi memberikan prinsip-prinsip umum seperti keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan kebebasan. Oleh karena itu, pemilihan sistem pemerintahan diserahkan kepada ijtihad para pendiri negara, dengan tujuan agar negara berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, disesuaikan dengan konteks sosial yang berlaku⁴¹.


³⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 111.

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 125.

³⁹ Afifuddin Muhajir, *Fath Al-Mujib al-Qarib* (Stubondo: Ibrahimy Press, 2015), 45.

⁴⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23.

⁴¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 23-4.



Gambar 1. Dalil Pemerintahan dalam Al-Qur'an (Pemikiran KH Afifuddin Muhajir, Ilustrasi Penulis)

Penjelasan dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa pemikiran KH Afifuddin tentang sistem pemerintahan mencerminkan pendekatan moderat terhadap agama. Ia menekankan bahwa pandangannya sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam Al-Qur'an, yang tidak memberikan panduan detail mengenai sistem pemerintahan. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan KH Afifuddin Muhajir di Situbondo, beliau menyampaikan pandangan yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pemerintahan dalam perspektif Islam, yang berakar dari *nash* Al-Qur'an. KH Afifuddin menegaskan bahwa terdapat lima prinsip utama yang menjadi dasar dalam sistem ketatanegaraan yang ideal, yaitu keadilan, kebebasan, kesetaraan, permusyawaratan, dan kontrol rakyat.

*"Yang pertama al-Adalah keadilan, yang kedua adalah al-Hurriyah kebebasan, yang ketiga al-Musyawa kesetaraan, yang keempat al-Insyirah permusawaratan, yang kelima itu kontrol rakyat."*⁴²

Menurut KH Afifuddin Muhajir, kelima prinsip ini yang menjadi dasar referensi saat Menyusun bukunya yang berjudul *"Fiqh Tata Negara"* itu. Dalam proses penulisan tersebut, KH Afifuddin melakukan kajian mendalam dan menemukan sebuah konklusi yang signifikan -kelima prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut sejatinya memiliki keselarasan yang luar biasa dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut di berbagai belahan dunia. Demokrasi Pancasila dalam perspektif KH Afifuddin, kelima prinsip yang ada di dalam al-Qur'an ini sama persis dengan prinsip demokrasi. Adapun demokrasi Pancasila dengan kelima silanya, semua sudah mewakili kelima prinsip ketatanegaraan dalam Islam.

*"Itu prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam yang saya tulis dalam buku itu. Prinsip-prinsip itu persis dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan prinsip demokrasi kayak itu sudah, musyawarah, keadilan, kesetaraan, kebebasan, kontrol sosial itu terutama"*⁴³.

Pernyataan KH Afifuddin Muhajir mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam yang ia tulis dalam bukunya menunjukkan adanya hubungan yang erat antara

⁴² Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2024

⁴³ Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2024

ajaran Islam dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Beliau menekankan bahwa lima prinsip yang menjadi dasar ketatanegaraan dalam Islam yaitu keadilan, kebebasan, kesetaraan, permusyawaratan, dan kontrol social tidak hanya relevan dalam konteks agama, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diakui secara luas.

Prinsip *pertama*, keadilan, adalah nilai fundamental yang menjadi pilar dalam setiap sistem pemerintahan. Dalam konteks Islam, keadilan mencakup penegakan hukum yang adil dan perlakuan yang setara terhadap semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Dalam demokrasi, keadilan juga menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan⁴⁴.

Kedua, kebebasan mengacu pada hak setiap individu untuk memiliki kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan beraktivitas. Dalam Islam, kebebasan ini diakui selama tidak melanggar hak orang lain, mirip dengan prinsip kebebasan dalam demokrasi yang menekankan perlunya melindungi hak asasi manusia⁴⁵.

Ketiga, kesetaraan, merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, hal ini diartikan sebagai penghormatan terhadap martabat setiap manusia, sedangkan dalam demokrasi, kesetaraan mencakup partisipasi yang sama dalam proses politik⁴⁶.

Prinsip keempat, permusyawaratan, merupakan sebuah metode pengambilan keputusan yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Melalui musyawarah, keputusan diambil berdasarkan diskusi dan pertimbangan dari berbagai pihak, menciptakan rasa memiliki di kalangan anggota masyarakat. Ini sejalan dengan praktik demokrasi, di mana musyawarah dan dialog menjadi kunci dalam mencapai konsensus⁴⁷.

Terakhir, kontrol social merupakan sebuah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam Islam, ini berarti adanya mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemimpin mereka. Dalam kerangka demokrasi, kontrol sosial juga penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan⁴⁸.

Dengan demikian, KH Afifuddin menyampaikan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Pada konteks Indonesia, KH Afif memandang Pancasila sebagai ideologi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Menurut KH Afifuddin, Pancasila memenuhi ketentuan syariat⁴⁹. *Pertama*, Pancasila yang menekankan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dianggap sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam dalam sila pertama, sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Ikhlâs yang

⁴⁴ Harun Nasution, *Islam Dan Keadilan Sosial: Perspektif Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Mizan, 2005) (Jakarta: Mizan, 2005), 78-9.

⁴⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Dar Ul Thaqaifah, 2023), 45.

⁴⁷ Ibrahim Amin, *Musyawah: The Islamic Concept of Consultation*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015) (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015), 23.

⁴⁸ Muhammad Sulaiman, *Islam Dan Demokrasi: Menggagas Model Pemerintahan Berbasis Syariah* (Yogyakarta: LKiS, 2016), 88.

⁴⁹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 29.

menjelaskan keesaan Allah. Ini mencerminkan kesamaan pandangan tentang monoteisme antara Pancasila dan ajaran Islam.

Kedua, konsep keadilan dalam Pancasila, yang tercermin pada sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur’an. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan nilai yang sangat penting, dan banyak ayat Al-Qur’an menekankan perintah bagi umat untuk bersikap adil. Prinsip ini menjadi landasan yang, menurut KH Afif, menghubungkan Pancasila dengan syariat Islam.⁵⁰ Misalnya sebagaimana penjelasan berikut:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dalam surat an-Nisaa’ dijelaskan bahwa apabila hendak memutuskan suatu hukum, maka harus diputuskan secara adil. Selanjutnya, dalam surat al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong untuk berlaku tidak adil.

Penjelasan mengenai dalil tersebut menekankan bahwa Islam sangat menitikberatkan pentingnya keadilan, terutama dalam penegakan hukum. Keadilan harus diwujudkan dalam kehidupan sosial, di mana setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Artinya, siapa pun yang melanggar hukum harus menerima hukuman tanpa diskriminasi, sementara individu yang berintegritas layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Keadilan ini harus meliputi semua aspek kehidupan manusia.

Selanjutnya, prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Kata “permusyawaratan” menggambarkan karakter bangsa Indonesia yang menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Prinsip musyawarah ini mencerminkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila⁵¹. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam. KH Afifuddin berpendapat bahwa prinsip-prinsip dalam Pancasila sangat selaras dengan ajaran Islam. Al-Qur’an juga memuat sejumlah ayat yang mengangkat pentingnya musyawarah, termasuk ayat-ayat yang secara jelas memerintahkannya. Sebagai contoh, terdapat ayat yang menekankan pentingnya musyawarah sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Ayat dalam QS Ali Imran 3: 159 yang berbunyi “...*Bermusyawarahlah kalian dalam suatu persoalan...*”⁵² awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Perintah ini menegaskan pentingnya musyawarah baik bagi Rasulullah sebagai pemimpin umat Muslim maupun sebagai individu. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk bermusyawarah berlaku

⁵⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 47.

⁵¹ Bentuk Penerapan Sila Ketiga Pancasila dalam UUD 1945 “<https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Wujud-Penerapan-Sila-Ketiga-Pancasila-Lt62722181411ea/?Page=2> Diakses Pada Tanggal 11 November 2023.” n.d.

⁵² Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

bagi seluruh umat, terutama bagi mereka yang memiliki posisi kepemimpinan, sebagai bagian dari praktik kepemimpinan yang adil dan bijaksana.

Meskipun terdapat perdebatan di antara para ulama mengenai jenis-jenis persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui musyawarah, perdebatan ini muncul akibat sifat umum dari istilah “al-Amri.” Namun, KH Afif menekankan bahwa isu-isu yang perlu diselesaikan melalui musyawarah mencakup baik masalah keagamaan maupun masalah duniawi. Masalah duniawi tersebut meliputi aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai persoalan keduniaan lainnya. Isu-isu yang bersifat ijtihadiyah perlu dibahas melalui musyawarah, berbeda dengan isu-isu yang telah memiliki ketentuan hukum yang jelas⁵³.

Keempat, prinsip kesetaraan yang terdapat dalam nash al-Qur’an selaras dengan Pancasila. Sila ketiga, yang berbunyi “persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya kesetaraan dalam mengharmonisasikan keberagaman bangsa Indonesia. Persatuan yang dimaksud dalam sila ini berarti penggabungan berbagai corak dan ragam menjadi satu kesatuan. Masyarakat Indonesia, meskipun beragam dalam bahasa, budaya, suku, dan etnis, tetap dianggap setara dalam kerangka kebangsaan Indonesia.

Di sisi lain, ajaran Islam juga menekankan kesetaraan di antara umat manusia, yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari keturunan Adam. Dengan demikian, setiap individu harus dipandang setara tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً

Ayat dalam QS an-Nisaa’ 4: 1 menegaskan pentingnya kesetaraan antar umat manusia, dengan firman-Nya yang berbunyi: “Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa yang sama (Adam). Dan dari jiwa tersebut Dia menciptakan pasangannya dan menganak-pinakkan dari kedua pasangan itu keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak...”⁵⁴.

Interpretasi dari ayat ini diperkuat oleh dua sabda Rasulullah, yang dapat dilihat sebagai berikut: “Manusia adalah anak keturunan Nabi Adam AS, dan Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS dari tanah” (HR. Tirmidzi) dan “Manusia itu sama rata seperti gigi sisir” (HR. Muslim)⁵⁵. Beberapa dalil ini menunjukkan bahwa semua manusia memiliki derajat, kewajiban, dan hak yang setara. Aspek-aspek seperti warna kulit, ras, status sosial, keturunan, dan kekayaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengunggulkan satu individu atas yang lainnya. Dalam ajaran Islam, memberikan keistimewaan berdasarkan faktor-faktor tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip akidah. Keistimewaan dalam Islam hanya ditentukan oleh ketaqwaan dan

⁵³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 53-54.

⁵⁴ Al-Qur’an dan Terjemahan

⁵⁵ Nurliana Nurliana, “Metode Istibath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan’ani Dalam Kitab Subul Al-Salam,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (July 28, 2017): 132-74, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>, lihat juga Muhammad bin Ismail bin Shalah ash-Shan’ani, *Subul as-Salam*, juz II (tanpa kota: Dar al-Hadits), 189.

prestasi. Penjelasan ini menegaskan bahwa prinsip kesetaraan yang terdapat dalam nash al-Qur'an mengenai pemerintahan telah diinternalisasi dalam Pancasila.

Kelima, prinsip kebebasan yang terkandung dalam nash al-Qur'an selaras dengan Pancasila, terutama yang tercermin dalam sila kedua. Sila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" menggambarkan inti dari kebebasan itu sendiri. Tujuan dari sila ini adalah untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab bagi semua orang. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kebebasan ini mencakup interaksi antara individu dengan Tuhan, sesama, negara, dan masyarakat. Setiap individu di Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat dan haknya tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara. UUD menjamin kebebasan dan kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa.⁵⁶

Dalam perspektif ajaran Islam, KH Afif menegaskan dalam karyanya bahwa kebebasan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Kebebasan adalah bagian dari sifat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi keistimewaan dan kemuliaan oleh Allah SWT. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT ini ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "*Sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam...*" (QS. al-Israa', 17: 70). Hal ini menekankan bahwa setiap manusia, sebagai keturunan Adam, memiliki martabat dan kehormatan yang tinggi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA juga menegaskan pentingnya kebebasan dengan mengatakan, "*Janganlah kamu menjadi hamba orang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka.*" Pernyataan ini menggambarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bebas dan tidak terikat pada penghambaan kepada sesama manusia⁵⁷.

Sebagai umat Islam, setiap orang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pernyataan ini merupakan syarat dasar bagi setiap Muslim dan berfungsi sebagai deklarasi yang membebaskan manusia dari belenggu penghambaan kepada makhluk, sehingga pengabdian hanya ditujukan kepada Allah semata.

Ajaran Islam melalui syariatnya memberikan ruang bagi kebebasan manusia dalam berbagai aspek, termasuk beragama, berpikir, dan mengekspresikan pendapat di hadapan publik. Meskipun kebebasan ini cukup luas, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan.⁵⁸ *Pertama*, kebebasan yang dimiliki tidak boleh merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat. *Kedua*, kebebasan tidak boleh mengganggu hak orang lain. *Ketiga*, semua tindakan harus mematuhi aturan yang berlaku, baik yang disepakati bersama maupun yang ditetapkan dalam syariat. Dalam ranah hukum, terdapat batasan bagi warga negara saat menjalankan hak dan kewajibannya. Pembatasan ini diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, terutama di Pasal 70 yang menyatakan bahwa: "*Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk*


⁵⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28. Kemudian Diperjelas Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 3," n.d.

⁵⁷ Muhammad bin al-Husain Ibnu Hamdun, *At-Tadzkirah al-Hamduniyyah* (Beirut: Dar Shadir, 1417 H), 151.

⁵⁸ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 57.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁵⁹

Di Indonesia, secara prinsip, baik negara maupun penguasa harus memberikan ruang bagi kebebasan. Kebebasan ini mencakup implementasi dalam aspek keagamaan, politik, sosial budaya, dan pemikiran, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dari sudut pandang penulis, gagasan KH Afif sangat relevan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara.⁶⁰



Gambar 2. Revisi dan kesesuaian Pancasila dengan Al-Qur'an (pemikiran KH Afifuddin Muhajir, Ilustrasi Penulis)

Gambar 2 ini menjelaskan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan pemikiran KH Afif. Pemikiran KH Afif mengenai interaksi antara agama dan negara dalam tulisannya sangat relevan dengan situasi di Indonesia. Oleh karena itu, banyak karyanya yang mengadvokasi Pancasila sebagai landasan filosofi negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, agama tidak dianggap sebagai penghalang bagi pemerintahan. Sejarah Indonesia yang panjang menunjukkan bahwa agama senantiasa mendukung keberadaan negara. Beberapa fakta mengindikasikan bahwa organisasi-organisasi besar yang mewakili Islam juga turut mendukung keberlangsungan negara. Penulis mengidentifikasi setidaknya dua peristiwa bersejarah yang signifikan dalam memperkuat dukungan agama terhadap negara di Indonesia, yaitu fenomena Resolusi Jihad dan penerimaan asas tunggal Pancasila.

Pertama, fenomena yang berkaitan dengan Resolusi Jihad, yang kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional, mencerminkan peran signifikan Nahdlatul Ulama (NU)⁶¹ dalam sejarah perjuangan Indonesia. Meskipun Indonesia telah merdeka secara de facto

⁵⁹ Pemerintah RI, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70,," 1999.

⁶⁰ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 57

⁶¹ Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi massa keagamaan Islam yang berakar di Indonesia. Didirikan pada 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 Hijriah) oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, NU telah berjalan sejak sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Hingga saat ini, NU memiliki anggota sekitar 150 juta, menjadikannya sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di dunia.

dan de jure, Belanda kembali menginvasi, memicu gejolak perlawanan di berbagai daerah. Untuk merespons kondisi ini, NU mengadakan rapat antara para ulama dari Jawa dan Madura pada 21-22 Oktober 1945 di kantor pengurus besar NU di Surabaya⁶².

Resolusi Jihad tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan agama, tetapi juga untuk melindungi negara yang baru saja merdeka. Dampaknya sangat besar, memotivasi banyak elemen bangsa untuk mempertahankan tanah air. Setelah dikeluarkannya Resolusi Jihad, banyak santri yang melakukan perlawanan yang dipimpin oleh ulama. Di daerah Tapal Kuda, KH As'ad mengorganisir pasukan pejuang, termasuk Jihad fi sabilillah, Hisbullah, dan Palopor, hingga ke desa-desa terpencil untuk melawan penjajah⁶³.

Kedua, penerimaan asas tunggal Pancasila terjadi pada masa pemerintahan Suharto, yang memperkenalkan kebijakan ini untuk melindungi Pancasila dari ideologi lain. Dalam pidato pada 16 Agustus 1982, Suharto menekankan bahwa "seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan Pancasila sebagai ideologi satu-satunya."

KH As'ad S KH As'ad Syamsul Arifin, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), bertemu Suharto untuk membahas Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang berlangsung di Situbondo pada 18-21 Desember 1983. Munas ini menghasilkan dua keputusan penting: revitalisasi perspektif NU terhadap Pancasila dan wacana kembalinya NU kepada khittah 1926.


Deklarasi NU menyatakan bahwa Pancasila bukan agama dan tidak dapat menggantikan agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid dalam Islam. Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syariat, dan penerimaan Pancasila adalah upaya umat Islam menjalankan syariat. NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila. Deklarasi ini klarasi ini dihasilkan di Sukorejo pada 21 Desember 1983, di mana KH As'ad dikenal sebagai orang pertama yang mengaitkan sila pertama Pancasila dengan ajaran tauhid. Pernyataan ini berpengaruh signifikan terhadap pemikiran KH Afif, yang merupakan murid KH As'ad dan aktif mengajar di pondok pesantren beliau. Hal ini menjelaskan kecenderungan KH Afif untuk membela posisi Pancasila dari sudut pandang fiqh tata negara.

Kiai Afif juga menjelaskan bahwa sistem demokrasi berfokus pada kemaslahatan umat, memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat untuk mengawasi serta mengevaluasi pemerintah. Dalam Islam, demokrasi sejalan dengan nilai amar makruf nahi mungkar, yang merupakan misi kenabian. Pemimpin yang bertanggung jawab harus menyediakan ruang bagi pelaksanaan nilai tersebut; tanpa itu, kehidupan bernegara berpotensi terjerumus ke dalam kelaliman dan kebobrokan⁶⁴.

⁶² Jafar Ahmad, "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (2022), 99.

⁶³ M. Hasan Basri, *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, ed. Choirul Anam (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994), 80.

⁶⁴ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109.



Gambar 3. Tradisi Demokrasi Islam (Pemikiran KH Afifuddin Muhajir, Ilustrasi Penulis)

Penjelasan dari Gambar 3 di atas menggambarkan alur tujuan pendirian negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui sistem demokrasi. Berdasarkan pemikiran KH Afif, alur ini dapat dirumuskan menjadi empat point, yaitu: *Pertama*, Tujuan Utama Negara. Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan sistem demokrasi, negara menciptakan ruang untuk mengembangkan budaya amar makruf nahi mungkar. *Kedua*, Keunggulan Sistem Demokrasi. Sistem demokrasi memberikan hak dan kewajiban kepada rakyat untuk mengevaluasi pemimpin mereka melalui nasihat dan kritik yang konstruktif. Nilai amar makruf nahi mungkar mencerminkan budaya saling menasihati, mendorong kebaikan, dan menghindari kemungkaran, yang sejalan dengan prinsip demokrasi⁶⁵. *Ketiga*, Indikator Keberhasilan. Keberhasilan sistem demokrasi bergantung pada dua indikator penting: keberanian rakyat untuk memberikan nasihat atau kritik kepada pemimpin, dan kesabaran serta keterbukaan pemimpin dalam menerima masukan dari rakyat⁶⁶. KH Afifuddin mengilustrasikan ini dengan mencontohkan kepemimpinan Khalifah Rasyidah, yang dikenal sebagai teladan pemimpin yang terbuka terhadap kritik. *Keempat*, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat akan terwujud setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilaksanakan. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pemimpin adalah pewaris misi kenabian.

Sistem demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang paling utama. Dalam era kontemporer, negara yang menerapkan demokrasi dibentuk berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan harus mengikuti aturan yang disusun sesuai dengan keinginan rakyat⁶⁷.

Hal ini sebagaimana diperkuat dengan pernyataan KH Afifuddin Muhajir saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 07 Januari di Situbondo. Berikut adalah

⁶⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 109-10.

⁶⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 111.

⁶⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 62.

penjelasan dari wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir yang berlangsung di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2024 mengenai pandangannya terhadap demokrasi Pancasila dan relevansinya dengan fiqh negara. Dalam wawancara tersebut, KH Afifuddin Muhajir mengungkapkan pandangannya tentang kesesuaian demokrasi di Indonesia saat ini dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak sepenuhnya sesuai, sebagian besar elemen dari demokrasi yang diterapkan saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang realistis terhadap dinamika politik di Indonesia, di mana meskipun masih ada tantangan dan kekurangan dalam implementasi demokrasi, banyak aspek yang telah sejalan dengan cita-cita Pancasila.

Ketika ditanya mengenai relevansi bukunya yang berjudul *Fiqh Tata Negara* terhadap demokrasi Pancasila, Kiai Afifuddin menjelaskan bahwa bukunya tersebut membahas tata negara dari perspektif fiqh Islam. Ia menekankan bahwa Pancasila, meskipun bukan syariat dalam pengertian langsung, tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam pandangannya, banyak orang cenderung menghindari untuk menyebut Pancasila sebagai syariat, namun ia berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesungguhnya sesuai dengan syariat.

“Ya jelas ada hubungan, yang saya tulis itu, Tata Negara dalam perspektif fiqh Islam. Sementara di pihak lain, dikatakan bahwa Pancasila itu meskipun bukan syariat, tapi kan sesuai dengan syariat, itu kan. Memang tidak bisa disebut, apa namanya, kebanyakan orang tidak mau mengatakan Pancasila itu syariat. Akan tetapi, sesuai dengan syariat”⁶⁸.

Kiai Afifuddin mengaitkan konsep demokrasi Islam dengan demokrasi Pancasila, menegaskan bahwa hakikat dari demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi Islam. Jika Pancasila tidak bertentangan dengan syariat dan malah sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila pun dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini menunjukkan upaya untuk merangkul nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai universal (syariat Islam) dalam kerangka negara Indonesia yang beragam.

“Oleh karena itu mengatakan demokrasi Islam, ya demokrasi Pancasila. Hakikatnya adalah demokrasi Islam. Kalau Pancasila tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai. Berarti demokrasi Pancasila kan sesuai (syariat)”⁶⁹.

Melalui wawancara ini, KH Afifuddin Muhajir menyampaikan harapan dan keyakinan bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka fiqh Islam, Indonesia dapat membangun sistem demokrasi yang tidak hanya mencerminkan aspirasi rakyat, tetapi juga memenuhi tuntutan moral dan etika yang bersumber dari agama.

Idealnya, kehendak masyarakat yang terwakili dalam bentuk regulasi dan kebijakan oleh lembaga legislatif mencerminkan konsensus yang sah. Regulasi ini akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, sementara masyarakat diharuskan mematuhi ketentuan yang telah disepakati. KH Afif menekankan bahwa dalam negara yang

⁶⁸ Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2024.

⁶⁹ Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir di Situbondo pada tanggal 07 Januari 2024.

berlandaskan perjanjian dan kesepakatan, warga negara harus menghormati aturan yang telah disetujui. Di Indonesia, setiap individu diwajibkan untuk mengikuti Pancasila, UUD, undang-undang, serta peraturan dan kebijakan yang bermanfaat.

Kiai Afifuddin dengan tegas menekankan kewajiban setiap warga untuk memenuhi tanggung jawab dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan. Meskipun peraturan tersebut mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip syariat, tetap saja harus diikuti. Ia berpendapat bahwa mengikuti perintah pemimpin yang bersifat sunnah adalah suatu keharusan, sedangkan perintah yang bersifat mubah dapat berubah menjadi wajib, terutama jika jelas dinyatakan demikian.

Pada dasarnya, pemikiran Kiai Afifuddin Muhajir berada diantara paradigma sekuleristik dan paradigma integralistik dalam memandang hubungan agama dan negara, sebab pemikiran Kiai Afif tergolong pada paradigma simbiotik. Penelitian ini menempatkan posisi dalam dialektika akademis yang kritis dengan tiga studi terdahulu yang telah mengkaji relasi agama-negara dari perspektif pemikir Muslim. *Pertama*, studi Ningrum dan Falah (2022) mengeksplorasi konsep *Fiqh Tata Negara* KH Afifuddin Muhajir dengan fokus pada posisi Pancasila sebagai dasar hukum dan mekanisme pengangkatan pemimpin. Meskipun komprehensif dalam pemetaan teoritis, penelitian Nigrum & Falah belum menyentuh dimensi aktualisasi pemikiran tersebut dalam merespons tantangan kontemporer seperti politik identitas, degradasi moral publik, atau kerentanan disintegrasi bangsa⁷⁰. Temuan dalam penelitian justru mengisi *gap* penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bagaimana prinsip pemerintahan dalam Al-Qur'an dalam pemikiran KH Afifuddin, seperti kesetaraan, musyawarah, Kebebasan, Keadilan dan kontrol rakyat-dapat menjadi kerangka solutif bagi masalah aktual Indonesia. Misalnya, dalam konteks politik identitas, penekanan KH Afifuddin pada Pancasila sebagai jalan tengah yang mengakomodasi keberagaman (bukan sekadar kompromi) memberikan solusi terhadap polarisasi⁷¹.

Kedua, penelitian Syalafiyah dan Harianto tentang perspektif sekuler Ali Abd Al-Raziq, meskipun relevan untuk konteks Mesir, tidak memperhitungkan model simbiosis khas Indonesia yang diusung KH Afifuddin melalui Pancasila⁷². Alih-alih memisahkan agama dan negara secara mutlak seperti Al-Raziq, KH Afifuddin menegaskan relasi mutualistic, agama membutuhkan negara untuk aktualisasi nilai moral, sementara negara membutuhkan agama sebagai panduan moral⁷³. Temuan ini justru bertolak belakang dengan kesimpulan Syalafiyah & Harianto, sekaligus memperkuat argumen Rustam dkk tentang kompatibilitas demokrasi dengan nilai Islam dalam pemikiran Ahmad Hassan⁷⁴. Namun, penelitian Rustam dkk masih terbatas pada penolakan formalisasi syariat tanpa mengurai integrasi sistematisnya dengan ideologi negara seperti yang dilakukan KH Afifuddin melalui prinsip ketuhanan, kesetaraan, musyawarah, dan keadilan dalam kerangka Pancasila⁷⁵.

Ketiga, keunikan metodologis penelitian ini, wawancara mendalam langsung dengan KH Afifuddin Muhajir memberikan kedalaman analisis yang tidak dimiliki kajian terdahulu. Syahrin Harahap menegaskan bahwa studi tokoh kontemporer mengharuskan

⁷⁰ Ningrum and Falah, "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara."

⁷¹ Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir, 07 Januari 2024. Lihat juga Muhajir, *Fiqh Tata Negara*.

⁷² Syalafiyah and Harianto, "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al- Raziq (1888-1966 M)."

⁷³ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 30-31.

⁷⁴ Rustam, "Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam Dan Negara."

⁷⁵ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, 53-54.

engagement langsung untuk memahami kontekstualisasi gagasan.⁷⁶ Data primer dari wawancara misalnya, penegasan KH Afif bahwa “Pancasila sesuai dengan syariat meskipun bukan syariat”⁷⁷ tidak hanya memvalidasi temuan literatur tetapi juga mengungkap nuansa baru, Pancasila diposisikan sebagai *manifestasi ijtima’i* (konsensus sosial) yang mengoperasionalkan prinsip universal Islam dalam konteks kebhinekaan.

Penelitian ini secara jelas memperluas dan memperdalam riset Ningrum & Falah dengan pendekatan empiris-kontekstual. Sementara Ningrum & Falah berhenti pada level konseptual, temuan kami membuktikan relevansi pemikiran KH Afifuddin melalui analisis kebijakan mutakhir, misalnya menekankan pentingnya pencatatan pernikahan. Awalnya, pencatatan ini bersifat mubah, tetapi setelah adanya peraturan yang mewajibkan akta nikah, maka pencatatan tersebut menjadi suatu keharusan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri, mengingat pernikahan merupakan institusi yang sakral. Contoh lain yang disampaikan KH Afif adalah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, yang juga merupakan kewajiban karena memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat⁷⁸. Di sisi lain, penelitian ini mengoreksi bias sekuler dalam studi Syalafiyah-Harianto dengan menunjukkan bukti empiris tentang keberhasilan model simbiosis di Indonesia, seperti peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam penerimaan asas Tunggal Pancasila melalui Munas Alim Ulama di Situbondo 1983⁷⁹.

Secara teori, sintesis yang dihasilkan demokrasi berketuhanan seperti Pancasila, memosisikan sebagai alternatif bagi dikotomi sekuler-teokratis. Ini sejalan dengan kritik Hallaq terhadap negara modern Barat yang memarginalkan peran agama⁸⁰, tetapi sekaligus menawarkan solusi berbasis lokalitas (*local wisdom*) yang belum dielaborasi studi sebelumnya. Model ini juga memperkuat kerangka *maqasid al-shariah* kontemporer Jasser Auda dengan menunjukkan bagaimana negara sebagai *wasilah* (sarana) harus memprioritaskan *maslahah ‘ammah* (kesejahteraan publik)⁸¹. Oleh karenanya, penelitian ini tidak hanya mengisi *gap* metodologis dan substantif, tetapi juga membuka paradigma baru dalam *fiqh siyasah* kontemporer. Pancasila bukan sekadar kompromi politik, melainkan *tajdid* (pembaruan) pemikiran Islam yang kontekstual. Temuan ini memperkuat argumen Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam sekaligus menantang narasi formalisasi syariat yang kerap mengabaikan realitas sosiologis Indonesia⁸².

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran KH Afifuddin Muhajir sejalan dengan paradigma simbiotik dalam Teori Munawir Sjadzali, yaitu bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap pemikiran KH Afifuddin Muhajir, penelitian ini membuktikan secara konklusif bahwa paradigma *fiqh siyasah*-nya, yang menempatkan

⁷⁶ Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*, 48.

⁷⁷ Wawancara dengan KH Afifuddin Muhajir, 07 Januari 2024.

⁷⁸ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*.

⁷⁹ Basri, KHR. *As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*, 80.

⁸⁰ Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*, 511.

⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 89.

⁸² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The WAHID Institute, 2007). Lihat juga Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” *GusDur.Net* (blog), April 15, 2021, <https://gusdur.net/pribumisasi-islam/>.

Pancasila sebagai *manifestasi ijtimai'i* (konsensus sosial) yang mengoperasionalkan prinsip universal Islam *maqasid al-shari'ah* melalui lima pilar utama; *al-'adalah*, *al-hurriyyah*, *al-musawah*, *al-syura*, dan kontrol rakyat Prinsip ini bukan hanya relevan, melainkan menjadi solusi efektif bagi tantangan aktual Indonesia. Khususnya dalam: *Pertama*, meredam polarisasi agama-negara melalui pendekatan simbiosis, agama sebagai panduan moral, negara sebagai instrumen aktualisasi, sebagaimana termanifestasi dalam sejarah Resolusi Jihad 1945 dan penerimaan asas tunggal Pancasila dalam Munas NU di Situbondo 1983. *Kedua*, menjawab degradasi moral publik melalui integrasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* ke dalam sistem demokrasi, di mana partisipasi rakyat dalam mengawasi kekuasaan merupakan bentuk kontemporer dari misi kenabian. *Ketiga*, memperkuat ketahanan nasional dengan menegaskan Pancasila sebagai *common platform* yang mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan prinsip ketuhanan, sehingga bertolak belakang dengan model paradigma sekuler maupun formalisme teokratis paradigma integral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahi wa Alhamdulillah penulis persembahkan kepada Tuhan azza wa jalla. Kepada Nabi Muhammad, penulis hanya bisa menyenandungkan kidung shalawat. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada kedua orang tua, Bapak Abdul Wafi dan Ibu Daniyah. Karena mereka penulis bisa merasakan syukur, atas nikmat yang Tuhan berikan persembahkan senandung shalawat. Selebihnya, penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat menyumbang kontribusi atas pengusunan penelitian ini, terutama pembimbing skripsi Bapak Abdul Kholiq Syafa'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia & Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The WAHID Institute, 2007.
<http://archive.org/details/abdurrahman-wahid-islam-kosmopolitan-nilai-nilai-indonesia-transformasi-kebudayaan-2007>.
- Ahmad, Jafar. "Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 4, no. 1 (2022).
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Dar Ul Thaqafah, 2023.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Mizan, 2005). Jakarta: Mizan, 2005.
- Amin, Ibrahim. *Musyawaharah: The Islamic Concept of Consultation*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015). Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- . *Memahami Maqasid Syariah*. Malaysia: PTS Islamika, 2015.

- Azis Thaba, Abdul. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Basri, M. Hasan. *KHR. As'ad Syamsul Arifin: Riwayat Hidup Dan Perjuangannya*. Edited by Choirul Anam. Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994.
- Bloomberg, Linda Dale, and Marie Volpe. *Completing Your Qualitative Dissertation: A Road Map From Beginning to End*. California: SAGE Publications, 2018.
- Brown, L. Carl. *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*. New York: Columbia University Press, 2001.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approache*. SAGE Publications, 2007.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. New York: SAGE, 2018.
- Gunawan, Edi. "Relasi Agama Dan Negara; Perspektif Pemikiran Islam." *Kuriositas* 11, no. 3 (2007).
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hamdun, Muhammad bin al-Husain Ibnu. *At-Tadzkirah al-Hamduniyyah*. Beirut: Dar Shadir, 1417.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Dan Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hukumonline, Tim Publikasi. "Https://www.hukumonline.Com/berita/a/wujud-penerapan-sila-ketiga-pancasila-Lt62722181411ea/?Page=2 Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2024,," 2024.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: SAGE Publications, 2004.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. California: SAGE, 1985.
- Maxwell, Joseph A. *Qualitative Research Design: An Interactive Approach: An Interactive Approach*. California: SAGE, 2013.
- Muhajir, Afifuddin. *Fath Al-Mujib al-Qarib*. Stubondo: Ibrahimy Press, 2015.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Nasution, Harun. *Islam Dan Keadilan Sosial: Perspektif Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Ningrum, Qorizha Islamiah, and Fajrul Falah. "Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (June 30, 2022): 65–80. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.778>.
- Nurliana, Nurliana. "METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD IBN ISMAIL AL-SHAN'ANI DALAM KITAB SUBUL AL-SALAM." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (July 28, 2017): 132–74. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

- Pemerintah RI. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28. Kemudian Diperjelas Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 3," 2018.
- Pemerintah RI. "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 70.," n.d.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Rustam, Kada. "Pemikiran Politik Ahmad Hassan: Sebuah Model Relasi Islam Dan Negara." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 1 (2023): 14–24.
- Sadzali, Ahmad. *Relasi Agama Dan Negara: Teokrasi-Sekuler-Tamyiz*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018.
- Said Ali, As'ad. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sulaiman, Muhammad. *Islam Dan Demokrasi: Menggagas Model Pemerintahan Berbasis Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 2016.
- Supardan, Dadang. "Sejarah Dan Prospek Demokrasi." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015).
- Syafii Maarif, Ahmad. *Percaturan Islam Dan Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Syalafiyah, Nurul, and Budi Harianto. "Relasi Agama Dan Negara Perspektif Ali Abd Al-Raziq (1888-1966 M)." *ICESS: Education, Constitutional Law, Economics And Management, Sociology* 1, no. 1 (December 31, 2019): 224–32.
- Wahid, Abdurrahman. "Pribumisasi Islam." *GusDur.Net* (blog), April 15, 2021. <https://gusdur.net/pribumisasi-islam/>.
- Zaini, Ahmad. "Demokrasi: Pemerintahan Oleh Rakyat Dan Mayoritas." *AL-AHKAM: Jurnal Hukum, Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2018).